



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 144.1/259/ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 144.1/282/TAHUN 2020
TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARPANEPEN
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI 2020-2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 144.1/282/Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kecamatan Sumpiuh Tanggal 27 Juli 2020 Nomor 144.1/716/2020 perihal Permohonan Perbaikan Lampiran SK Bupati No. 144.1/282 Tahun 2020 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banjarpanepen masa bakti 2020-2026 Kecamatan Sumpiuh, Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah mengusulkan perbaikan agama anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Perubahan Tanggal Lahir Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Bupati Banyumas Nomor 144.1/282/Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026

PASAL I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 144.1/282/Tahun 2020 tentang Peresmian Badan Permusyawaratan Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

PASAL II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 MAY 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 144.1/259/TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 144.1/282/2020 TENTANG PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BANJARPANEPEN KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN
BANYUMAS MASA BAKTI 2020-2026

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANJARPANEPEN KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS
MASA BAKTI 2020-2026

NO	NAMA 2	TEMPAT, TANGGAL LAHIR 3	AGAMA 4
1			
1.	Sarwanto	Banyumas, 5 April 1984	Islam
2.	Sapon	Banyumas, 13 Maret 1965	Islam
3.	Tri Sutrisno	Banyumas, 4 Januari 1985	Islam
4.	Sugianto	Banyumas, 5 Agustus 1983	Islam
5.	Yanto	Banyumas, 17 November 1982	Budha
6.	Tri Wahyuningsih	Banyumas, 5 April 1994	Islam
7.	Dwi Muji Setiono	Banyumas, 31 Desember 1989	Islam
8.	Suratman	Banyumas, 16 April 1961	Islam
9.	Nikmatul Khoeriah	Banyumas, 16 Januari 1996	Islam

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN